



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 200 /V.12/HK/2017

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS LOKASI SASARAN
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN (GERBANG) DESA SABURAI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu melakukan Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwai Jurai Provinsi Lampung;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/512/II.02/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS LOKASI SASARAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN (GERBANG) DESA SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Desa Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) per Desa.

KEDUA : Desa lokasi sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa adalah daerah miskin dan tertinggal di Provinsi Lampung yang merupakan salah satu sasaran dan prioritas program penanggulangan kemiskinan.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 4 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua TKPK Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.